



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, lahir di Pagutan, pada tanggal 14 Juli 1996 (umur 24 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Banda Seraya, Lingkungan Presak Timur, RT.005 RW.064, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai : **Penggugat**

Melawan :

Tergugat, lahir di Buwuh, pada tanggal 01 Agustus 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Buwuh, RT.005, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Indonesia (Ghoib) sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 06 Januari 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 13/Pdt.G/ 2021/ PA Mtr., tanggal 06 Januari 2021, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/56/II/2014, tertanggal 20 Februari 2014;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Buwuh, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 1,5 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama kurang lebih 4,5 Tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak, Laki-Laki, Umur 6 tahun (Mataram, 02 Desember 2014);

4. Bahwa sejak April 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat jarang peduli kepada Penggugat;
- d. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Mei 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dirumah orang tuanya dan dirumah teman-teman Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nik ;5202084503970002, tanggal 24 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 134/56/II/2014, tertanggal 20 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.Saksi :

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Banda Seraya, Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sudah lama menikah sah yaitu sekitar tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Mambalan Gunung Sari Lombok Barat .
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli pada

Penggugat dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncak dari kejadian tersebut pada bulan Mei 2015, terjadi lagi pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar langsung curhat dari Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2015, hingga saat ini sudah lebih dari 5 tahun, berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba menasehati Penggugat agar bisa bersabar, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Dusun Buwuh, RT.005, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung dari Penggugat;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sudah lama menikah sah sekitar tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Mambalan Gunung Sari, Lombok Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncak dari kejadian tersebut pada bulan Mei 2015, terjadi lagi pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar langsung curhat dari Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar bulan Mei tahun 2015, dalam rumah tangga penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kembali kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun berturut- berturut sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) atas nama Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2014 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 19 Februari tahun 2014, sebagaimana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Penggugat

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

2. Bahwa, sejak bulan April tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncak dari kejadian tersebut pada bulan Mei 2015, terjadi lagi pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

3. Bahwa, sejak bulan Mei tahun 2015, hingga saat ini sudah lebih dari 5 tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) , dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa, selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan orang tua

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncak dari kejadian tersebut pada bulan Mei 2015, terjadi lagi pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah membenci kepada Tergugat dan tetap ingin cerai dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup rukun kembali dan telah membenci dengan Tergugat karena sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat sakit hati dan tetap pada pendirian untuk bercerai, dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائنة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah pula menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 13 tahun berturut turut, selama kurun waktu tersebut tidak ada lagi hubungan suami isteri (lahir batin) tidak ada lagi komunikasi dan telah pula diupayakan damai, namun tidak berhasil, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, dan H. Abidin H. Achmad, S.H., dan Drs. H. Nasrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zabidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Achmad, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

Drs. H. Nasrudin, S.H.,

Panitera Pengganti,

H. Zabidi, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 305.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 12.000,00

Jumlah Rp.427.000,00

(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Marsoan,S.H.

Hlm. 13 dari 12 hlm./Put.No.13/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)